



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM INFORMASI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi instrumen pencegahan, penanggulangan dan pemulihan;
- c. bahwa untuk mengoptimalisasikan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diperlukan Sistem Manajemen Lingkungan Hidup yang didalamnya diatur mengenai Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak

- Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20165);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.

3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup.
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
8. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan

- terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
9. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
 10. Penapisan adalah mekanisme yang dilakukan untuk menentukan jenis dokumen lingkungan bagi suatu rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan skala atau besaran rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
 11. Aplikasi adalah program komputer yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan tertentu dalam sistem pengolahan melalui bahasa pemrograman.
 12. Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SI DUKUH adalah Aplikasi Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup.

BAB II

APLIKASI SISTEM INFORMASI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya SI DUKUH adalah mengoptimalkan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 3

Tujuan dari SI DUKUH adalah :

- a. mewujudkan pemeriksaan dan penilaian dokumen lingkungan yang transparan, mudah, terukur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan database pemilik dokumen lingkungan dan pemilik izin PPLH yang optimal.
- c. Menyediakan data yang dapat dijadikan bahan kajian pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lainnya.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam SI DUKUH adalah :

- a. pemeriksaan dan penilaian dokumen lingkungan.
- b. penyusunan database.
- c. pemetaan.
- d. pelaporan.

Pasal 5

Jenis dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 3 di atas, meliputi :

- a. AMDAL;
- b. UKL-UPL;
- c. SPPL; atau
- d. Dokumen lingkungan lain yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Jenis dokumen lingkungan yang wajib dimiliki usaha dan/atau kegiatan ditetapkan melalui proses penapisan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Proses pemeriksaan dan penilaian dokumen lingkungan dilakukan melalui aplikasi SI DUKUH.

Pasal 7

- (1) Dalam hal proses pemeriksaan dan penilaian dokumen lingkungan tidak bisa dilakukan melalui aplikasi SI DUKUH, pemeriksaan dan penilaian dokumen lingkungan dilakukan secara manual.
- (2) Proses pemeriksaan dan penilaian dokumen lingkungan dilakukan secara manual apabila dokumen tersebut sudah dirapatkan atau disidangkan atau dibahas oleh Tim Teknis yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Proses pemeriksaan dan penilaian dokumen dilakukan terhadap pemrakarsa baik terhadap permohonan kegiatan baru dan/atau kegiatan perubahan.
- (4) Kriteria kegiatan perubahan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan dan penilaian dokumen lingkungan mengacu pada peraturan perundnag-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penyusunan database dilakukan terhadap dokumen lingkungan yang sudah mendapatkan persetujuan, rekomendasi atau Surat Keputusan Kelayakan.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan, rekomendasi, surat keputusan atau dokumen perijinannya dinyatakan tidak berlaku oleh pejabat berwenang dinyatakan sebagai kegiatan yang tidak aktif.
- (3) Penyusunan database usaha dan/atau kegiatan yang tidak aktif, dilakukan terpisah dengan usaha dan/atau kegiatan yang aktif.

Pasal 9

- (1) Pemetaan dilakukan terhadap dokumen lingkungan yang sudah mendapatkan persetujuan, rekomendasi atau Surat Keputusan Kelayakan.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan, rekomendasi, surat keputusan atau dokumen perijinannya dinyatakan tidak berlaku oleh pejabat berwenang dinyatakan sebagai kegiatan yang tidak aktif.
- (3) Pemetaan usaha dan/atau kegiatan yang tidak aktif, dilakukan terpisah dengan usaha dan/atau kegiatan yang aktif.

Pasal 10

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang sudah mendapatkan izin lingkungan, wajib

menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada dinas setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan tidak menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Kepala Dinas dapat mengajukan pencabutan dokumen perizinan usaha dan/atau kegiatan tersebut.
- (3) Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilakukan secara online.
- (4) Dalam hal penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tidak bisa dilakukan secara online, maka penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilakukan secara manual.

BAB III

KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 11

- (1) Kelembagaan SI DUKUH dikelola oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas menugaskan personil sebagai operator SI DUKUH.
- (3) Kepala Dinas menyediakan sarana dan prasarana untuk menjamin beroperasinya aplikasi SI DUKUH dengan baik.

Pasal 12

Aplikasi SI DUKUH dikembangkan agar terintegrasi dengan aplikasi lainnya yang digunakan Pemerintah Kabupaten Lebak di bidang pelayanan perijinan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Aplikasi SI DUKUH mulai dari pengadaan perangkat keras, sewa jaringan *liased line*, instalasi program dan pelatihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 18 Desember 2018

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 18 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 60